

**DASAR HUKUM PENGAWASAN PENGENDALIAN
SENJATA API NON ORGANIK DISERTAI
PERIZINAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

SATRYA PARLAUNGAN HARAHAHAP
NPM :16300126

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**DASAR HUKUM PENGAWASAN PENGENDALIAN
SENJATA API NON ORGANIK DISERTAI
PERIZINAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAIMANA PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
ILMIAH HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

SATRYA PARLAUNGAN HARAHAP
NPM :16300126

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**DASAR HUKUM PENGAWASAN PENGENDALIAN
SENJATA API NON ORGANIK DISERTAI
PERIZINAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAIMANA PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
ILMIAH HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

SATRYA PARLAUNGAN HARAHAHAP
NPM :16300126

SURABAYA, 24 JUNI 2021

DEKAN

A blue ink signature of Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. The signature is stylized and includes the initials "U.E." and "S.H.".

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING

A blue ink signature of Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum. The signature is stylized and includes the initials "N.T.H.".

Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum

**DASAR HUKUM PENGAWASAN PENGENDALIAN
SENJATA API NON ORGANIK DISERTAI
PERIZINAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:


SATRYA PARLAUNGAN HARAHAP
NPM :16300126

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JUNI 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

(KETUA)


1.

2. Nur Yahya, S.H., M.H.

(ANGGOTA)


2.

3. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)


3.

MOTTO

Raihlah apa yang perlu diraih.

Kejarlah apa yang perlu dikejar.

Gapailah apa yang perlu digapai.

**Selagi kita masih bisa dan mampu untuk
melakukannya mari kita lakukan dan kerjakan itu
semua dengan baik.**

**Berusaha dan Berdoa modal kita untuk mencapai
itu semua.**

“Dari Gelap Terbitlah Terang.”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Dasar Hukum Pengawasan Pengendalian Senjata Api Non Organik Disertai Perizinan Oleh Kepolisian Republik Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih untuk dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.,selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Terimakasih kepada bapak saya Tahiruddin Harahap dan ibu saya Erlina Ritonga serta keluarga tercinta yang telah memberi support dan dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.
7. Terimakasih untuk “Mareta Intan Setyo wati” yang selalu memberikan dukungan dan bantuan. Dan dia dengan sabar menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan setiap keluh kesah yang saya alami dalam proses penyelesaian skripsi.

8. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

SURAT PERNYATAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Satrya Parlaungan Harahap
NPM : 16300126
Alamat : Jln Karangany Jaya Gg7 No22 kec.wiyung Surabaya
No. Telp : 085338423442

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *“Dasar Hukum Pengawasan Pengendalian Senjata Api Non organik Disertai Perizinan Oleh Kepolisian Republik Indonesia”* adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Juni 2021

Yang Menyatakan



(Satrya Parlaungan Harahap)

NPM: 16300126

Abstract

In today's society there are many cases of firearms. Misuse of firearms is a fairly frequent case in recent years. A firearm for the general public is a tool used to attack or defend against a crime. However, in reality, cases of criminal acts using firearms are mostly committed by civilians, where people who have firearms do not have a license in accordance with the Kapolri regulations. There are several requirements that must be completed by the community, such as psychological tests, health certificates, and so on. If it is found that there are people who have firearms without having a permit it is included in violating the emergency law article 1 paragraph 1 No.12 of 1951. As in the case in Simalungun district, there was a farmer who owned a firearm without an appropriate permit. determined by the Chief of Police's regulation, so that he gets sanctions in the form of the threat of punishment regulated by the emergency law.

In fact, not all Indonesian people know about the requirements and legal sanctions that apply if they are found to have misused firearms without permission. With the public's ignorance of the legal bases that apply, this is what triggers the rampant criminal acts committed by using firearms, in which people only use firearms without any permits and equipment in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

The need for socialization to civil society regarding licensing procedures, as well as legal sanctions that have been set by Polri regulations that must be applied to every citizen who has a firearm.

Keywords: Illegal firearms, Firearms ownership license, legal basis for owning firearms.

Abstrak

Didalam kehidupan bermasyarakat saat ini banyak kasus-kasus mengenai senjata api. Penyalahgunaan senjata api merupakan kasus yang cukup sering terjadi di beberapa tahun belakangan ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyerang atau membeladiri dari suatu tindak kejahatan. Namun pada kenyataannya kasus tindak kriminal yang menggunakan senjata api sebagian besar dilakukan oleh masyarakat sipil, dimana masyarakat yang mempunyai senjata api tidak memiliki lisensi yang sesuai dengan peraturan Kapolri. Adapun beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat seperti, tes psikologi, surat keterangan sehat, dst. Jika di dapati ada masyarakat yang mempunyai senjata api tanpa dilengkapi surat izin sudah termasuk dalam melanggar undang-undang darurat pasal 1 ayat 1 No.12 Tahun 1951. Seperti pada kasus di kabupaten Simalungun ada seorang petani yang memiliki senjata api tanpa adanya surat izin yang sesuai di tetapkan oleh peraturan Kapolri, sehingga ia mendapatkan sanksi berupa ancaman hukuman yang di atur oleh undang-undang darurat.

Pada kenyataannya tidak seluruh masyarakat Indonesia mengetahui mengenai persyaratan dan sanksi hukum yang berlaku jika di dapati menyalahgunakan senjata api tanpa izin. Dengan ketidak tahuan masyarakat mengenai dasar-dasar hukum yang berlaku inilah yang menjadi pemicu maraknyah tindakan kriminalitas yang dilakukan dengan menggunakan senjata api, yang dimana masyarakat hanya menggunakan senjata api tanpa adanya izin dan kelengkapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perlunya sosialisai kepada masyarakat sipil mengenai prosedur perizinan, dan juga sanksi hukum yang telah di tetaokan oleh peraturan Polri yang harus di lakukan kepada setiap warganegara yang memiliki senjata api

Kata Kunci : Senjata api ilegal, Perizinan senjata api, Dsar hukum kepemilikan senjata api.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematisasi Penelitian.....	22
BAB II DASAR HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN SENJATA API NONORGANIK DI INDONESIA	
A. Dasar Hukum Pengaturan Senjata Api Non Organik di Indonesia.....	24
B. Dasar Hukum Peizinan Senjata Api di Indonesia.....	27
1. Peraturan Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia atay Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri atau Perorangan.....	30
2. Peraturan Senjata Api Non Organik Untuk Instansi di Luar dari TNI atau POLRI.....	36
BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SENJATA API OLEH PIHAK KEPOLISIAN	
A. Tentang Tatacara Perizinan dan Prosedur Kepemilikan Senjata Api Non Organik Dalam Pengawasan Sesuai Peraturan Kepolisian.....	40
B. Tentang Tatacara Perizinan dan Prosedur Kepemilikan Senjata Api Non Organik Untuk Pengembang Fungsi Kepolisian lainnya.....	45
C. Kewenangan Pengajuan Permohonan Izin Senjata Api Non Organik untuk Pengembang Fungsi Kepolisian lainnya.....	58
D. Prosedur Perpanjangan Perizinan Senjata Api Non Organik untuk Kepentingan Beladiri, Ada Tiga Perpanjang Perizinan Senjata Api Non Organik Terdiri Atas.....	59
E. Masa Berlaku Izin Senjata Api Non Organik Yang Diatur Oleh Peraturan Kepolisian.....	61

	F. Kewenangan Penandatanganan Perizinan Senjata Api Non Organik Untuk Bela Diri.....	63
	G. Tentang Hukum Untuk Penyalahgunaan Senjata Api, Kewajiban Pemilik Senjata Api, Pengawasan dan Pengendalia.....	63
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77
DAFTAR BACAAN		